

## **Fenomena Mahar : Antara Gengsi, Sensasi, Dan Fatalistis**

**Abdul Wafa**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

email : [AbdulWafa@uinsatu.ac.id](mailto:AbdulWafa@uinsatu.ac.id)

**Abstract:** *Every human being, male or female, according to the sunnatullah (fitrah) desires marriage between the two of them, and no one wants to live alone, unless there are sharia reasons that prevent them from getting married. In every marriage procession, it is ensured that there is a dowry that must be given by the man to the woman as respect, appreciation and proof of the existence of love between two people of different genders with the aim of building a new household (family). Dowry is the pure right of a woman who becomes the wife of a man when a marriage contract takes place between the two. Allah through QS. Al-Nisa: 4 and 24 instructs every man to give a dowry to the woman he marries. The type and level of dowry is not the same between one man and another. Because there are no definite provisions, a phenomenon has emerged among society, including Muslim communities, as if they are competing to give dowries to their wives in fantastic amounts and values. In Indonesia, there was the tragic case of a young man in East Nusa Tenggara committing suicide because he couldn't afford the 250 million rupiah dowry demanded by the bride's family. Several marriages with expensive dowries have also occurred, such as those between Syahrini and Rieno Barack, Bela Luan and Eko Hadi Prayitno, and Lesti Kejora and Rizky Billar. The most recent case involved the dowry offered by Sutarman and Sheila Arika's grandfather for Rp 3 billion, which turned out to be a bad check. As a result, some men and women postpone or even refuse to get married because the dowry is expensive. This article was written in order to reveal Islamic views regarding the ins and outs of dowry and the phenomena that lead and encourage certain individuals or groups of people to give expensive and fantastic amounts of dowry for their marriage. This work originates from literature studies in the Islamic scientific treasury.*

**Keywords:** *Dowry, Marriage, and the Phenomenon of Expensive Dowry*

**Vol.6 No.1 Oktober 2025**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**Abstrak:** Setiap insan, laki-laki maupun perempuan secara *sunnatullah* (fitrah) menginginkan nikah antara keduanya, dan tidak ada seorang pun yang ingin hidup menyendiri, kecuali alasan syar'i yang menghalanginya untuk menikah. Dalam setiap prosesi nikah dipastikan ada mahar yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai penghormatan, penghargaan, dan pembuktian adanya cinta kasih sayang antara kedua insan beda jenis kelamin tersebut dengan tujuan membangun rumah tangga (keluarga) baru. Mahar adalah hak murni seorang perempuan yang menjadi isteri dari seorang laki-laki ketika terjadi akad nikah antara keduanya. Allah melalui QS. Al-Nisa:4 dan 24 memerintahkan setiap laki-laki memberi mahar kepada perempuan yang dinikahinya. Adapun Jenis dan kadar mahar tersebut tidak sama antara laki-laki satu dengan laki-laki lainnya. Karena tidak ada ketentuan yang pasti, maka muncul fenomena di kalangan masyarakat termasuk masyarakat muslim seolah-olah berlomba-lomba memberi mahar kepada isterinya dalam jumlah dan nilai yang fantastik. Akibatnya ada sebagian laki-laki dan perempuan menunda bahkan tidak mau menikah karena mahar mahal. Di Indonesia, ada kasus tragis seorang pemuda di NTT memilih bunuh diri karena tidak mampu memenuhi mahar Rp 250 Juta yang diminta keluarga pihak perempuan. Juga terdapat beberapa peristiwa nikah dengan mahar mahal, seperti pernikahan Syahrini-Rieno Barack, Bela Luan-Eko Hadi Prayitno, Lesti Kejora-Rizky Billar. Kasus terbaru adalah mahar nikah Cek Rp 3 Miliar kakek Sutarman-Sheila Arika yang ternyata hanya cek kosong. Artikel ini tulis dalam rangka mengungkap pandangan Islam tentang seluk beluk mahar dan fenomena yang menggiring dan mendorong individu atau kelompok masyarakat tertentu dalam memberikan mahar nikahnya dengan jumlah mahal dan fantastik. Karya ini bersumber dari kajian literatur dalam Khazanah keilmuan Islam.

**Kata kunci:** Mahar, Pernikahan, dan Fenomena Mahar Mahal

## **Pendahuluan**

Dalam siklus perjalanan hidup manusia, perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan bersama antar sesama manusia yang berlainan jenis kelamin untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis pria dan wanita yang diakui secara sah manusia,

tetapi juga didasarkan pada proses keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Demikian juga perkawinan terlaksana karena religiositas dalam arti aspek agama menjadi dasar pokok dalam kehidupan rumah tangga. Adapun dasar perkawinan berpangkal pada tiga kesatuan yang harus dimiliki setiap individu yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan, yaitu : iman, Islam, dan ihsan. Untuk menuju perkawinan harus memperhatikan banyak pertimbangan agar bangunan rumah tangganya atau keluarga dapat berlangsung langgeng sampai ajal tiba. Di negara Republik Kesatuan Indonesia (NKRI) perkawinan diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perkawinan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan alam semesta terus berlanjut dan berkembang. Perkawinan tidak hanya terjadi di kalangan manusia saja, tetapi mencakup seluruh makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian, perkawinan merupakan cara alami dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup (regenerasi) seluruh makhluk hidup di alam semesta ini. Di kalangan umat manusia, perkawinan merupakan satu kebudayaan yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, perkawinan diadakan secara sederhana pula, sempit, dan terbatas atau tertutup. Sebaliknya dalam masyarakat modern budaya perkawinan juga maju, luas, dan terbuka.

Menurut Wirjono Projodikoro, perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan memerlukan ketentuan yang jelas tentang rukun syarat, pemenuhan, perpanjangan dan pemutusannya. Perkawinan dalam konsep Islam adalah kesepakatan yang kuat antara pihak suami dengan pihak isteri untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga yang penuh rasa cinta sebagaimana cara yang diridloi Allah SWT.<sup>1</sup>

Dikatakan bahwa Islam meningkatkan nilai perempuan sebagai isteri dan jihad perwujudan hak-hak suami-isteri di jalan Allah. Islam juga memberikan manfaat bagi kaum perempuan, termasuk rukun kemuliaan karena hak ibu lebih kuat daripada hak

---

<sup>1</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, cet,1 (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 4

ayah. Ibu menanggung beban yang sangat berat ketika hamil, melahirkan, menyusui dan membesarkan anak. Sudah sepantasnya seorang suami memberikan hak kepada isterinya. Salah satu hanya adalah mendapat Mahar.<sup>2</sup> Allah berfirman dalam QS Al-Nisa (4):4

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah Mahar kepada Wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Ayat ini menegaskan bahwa setiap laki-laki yang hendak menikah (membangun rumah tangga) dengan seorang wanita diwajibkan memberikan mahar,<sup>3</sup> sekecil dan semurah apapun nilai, jumlah, bentk dan wujudnya. Tidak ada batasan pasti tentang tinggi-rendahnya, banyak-sedikitnya, mahal-murahnya, dan lain sebagainya. Bahkan jikalau pihak laki-laki memberikan dalam jumlah yang dinilai banyak dan mahal, sedangkan pihak laki-laki diketahui belum memiliki penghasilan sesuai nilai dan jumlah mahar yang diberikan tersebut, pihak isteri dapat mengembalikan sebagian nilai maharnya kepada pihak suaminya. Jikalau Islam sangat fleksibel dalam hal ketentuan mahar tersebut, maka sering timbul pertanyaan : “Apakah mahar pernikahan hukumnya wajib? Apabila wajib, apakah mahar nikah yang ditetapkan pihak Perempuan (dan keluarganya) harus mahal ? Kemudian bagaimana solusi yang ditawarkan Islam atas ketetapan mahar nikah mahal tersebut ?”

## **Metode Penelitian**

Materi penelitian dalam Artikel ini merupakan kajian literatur (kepuustakaan). Karena sumber-sumber kajiannya digali dari kitab-kitab dalam khazanah keilmuan Islam, baik kitab primer seperti Al-Qur'an dan al-Hadis, maupun sekunder seperti kitab fiqh, buku dan jurnal/artikel tentang pernikahan dan hukum keluarga. Juga sumber pendukung lainnya seperti surat kabar harian maupun media sosial

---

<sup>2</sup> Hak yang kedua adalah mendapatkan nafkah kebutuhan hidup sehari-hari dari suaminya. Seperti makan, minum, dan sandang pangan lainnya. Nafkah ini lebih utama daripada nafkah anak-anak.

<sup>3</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 73

(internet). Sumber kepustakaan (literatur) tersebut ditulis berdasarkan wawasan kelimuan para penulisnya masing-masing tentang pernikahan (hukum keluarga) dalam Islam, serta didukung dengan beberapa peristiwa nyata yang pernah terjadi di tengah masyarakat Indonesia, baik muslim maupun non muslim.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah *normatif-sosiologis-historis*, dengan metode penafsiran tahlili yang mengarah pada alasan-alasan yang menggambarkan keseimbangan hak dan kewajiban yang melekat pada diri manusia, laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban tersebut muncul sebagai akibat dari tatanan hidup sosial yang bertumpu pada moral (etika), yang memberikan peluang yang sama bagi kaum laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan pernikahan/perkawinan dalam rangka membangun rumah tangga yang sakinah dan bahagia, dengan tujuan melestarikan keberlangsungan hidup makhluk manusia yang dimuliakan Allah.

Sedangkan alinalisisnya menggunakan analisa *tekstual konseptual* berdasarkan pemahaman dan penafsiran terhadap nash-nash normatif al-Qur'an dan hadis, kemudian dirumuskan sebuah teori baru yang sesuai dengan visi Islam "*rahmatan lil alamin*" yakni rahmat bagi kehidupan di alam semesta ini, sebuah visi yang humanis, dinamis, universal dan berasaskan prinsip tauhid.

### **Pelaksanaan Pernikahan (perkawinan) dengan Mahar Mahal (Fantastik) di Indonesia**

#### **1. Pernikahan Reino Barack – Syahrini**

Mahar artis termahal yang pertama adalah Syahrini, Penyanyi yang lekat atau identik dengan penampilan glamour dan mewah ini menikah dengan pengusaha kaya raya, bernama Reino Barack. Pernikahan Syahrini dan sang suami (Reino Barack) dilaksanakan di Tokyo, Jepang, pada 2019 lalu. Saat menikahi Syahrini, Reino Barack memberikan mahar yang fantastis, yakni Berlian senilai Rp. 40 miliar dan cincin berlian seharga Rp. 10 miliar yang dipasangkan di jari manisnya.

#### **2. Pernikahan Bela Luna – Eko Hadi Prayitno.<sup>4</sup>**

---

<sup>4</sup> Dalam berita yang beredar selanjutnya dinyatakan bahwa perkawinan Bella Luna dan Eko Hadi Prayitno ini tidak berlangsung lama (hanya beberapa waktu/bulan setelah prosesi dan pesta nikahnya), dikarenakan sang suami dilaporkan ke Kepolisian metro Jaya oleh isteri sahnya bernama Sherly Candrawati karena memalsukan status pernikahan sebelumnya yang sah secara hukum. <https://www.detikhot.com> 4 April 2019

Dia mengaku melakukan ta'aruf dengan sang suami yang usianya terpaut jauh dengan dirinya, yaitu 13 tahun. Setelah dia dikenalkan oleh temannya, Bella langsung menikahi sang suami (Eko Hadi Prayitno) tanpa proses pacaran –mengenal lebih mendalam-- terlebih dahulu. Dia menikah pada tahun 2019, dan Bella Luna diberi maskawin berupa rumah senilai Rp. 2 miliar dan emas batangan seberat 88 gram.

3. Pernikahan Rizky Billar – Lesti Kejora

Rizky Billar menikahi Lesti Kejora dengan mahar Dolas AS sejumlah 72.300 atau sekitar Rp 1 Miliar ditambah rumah dan mobil senilai Rp 2 Miliar lebih.<sup>5</sup>

Ketiga pernikahan tersebut di atas berasal dari kalangan artis atau selebriti, yang secara finansial (keuangan) mereka tergolong orang mampu bahkan kaya raya. Sehingga berapa pun mahal nya nilai dan jumlah mahar perkawinannya tidak menimbulkan pengaruh negatif bagi kekayaan mereka. Namun pernikahan dari masyarakat umum terjadi pada kasus nomor 4 berikut.

4. Pernikahan Kakek Sutarman alias mBah Tarman (74 tahun) dengan Sheila Arika (gadis 24 tahun) warga Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pernikahan ini terjadi pada akhir pekan pertama (tanggal 7 Oktober 2025). Berita ini membuat heboh (gempar) warga Jawa Timur bahkan nasional, karena mahar atau mas kawin yang diberikan oleh mbah Tarman cukup fantastis, yaitu Cek Rp 3 Miliar. Dalam perkembangannya, ternyata cek mas kawin tersebut ternyata palsu alias kosong, sehingga mbah Tarman berurusan dengan pihak berwajib, Kepolisian Resort Pacitan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Berita Kompas.com tanggal 20 Agustus 2021. Pernikahan mereka sampai sekarang masih langgeng meskipun sempat pernah gonjing-ganjing mau bubar karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya, yaitu Rizky Billar.

<sup>6</sup> Setelah menelaah berita-berita terkait dengan mbah Tarman, ternyata dia pernah terlibat penipuan rekan kerja, jual beli pedang samurai yang merugikan pihak lain Rp. 250 juta. Meskipun mahar Rp 3 Miliar tersebut kosong (mengarah pada penipuan), pihak keluarga mempelai wanita tidak melaporkan kasus pernikahan anaknya dengan mbah Tarman tersebut karena sang mantu menyanggupi bayar mahar 3 miliar tersebut dengan cara mengangsur. <https://surabaya.kompas.com/read/2025/11/07/215006178/kasus-mahar-rp-3-miliar-di-pacitan-kuasa-hukum-kakek-tarman-mengaku-cek>.

5. Peristiwa tragis terjadi pada seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat Pratu (prajurit satu) bernama Andi Tambaru, yang memilih jalan pintas bunuh diri (gantung di pohon dekat Bandara DC Saodale Rote Ndao). Tindakan bunuh diri ini terjadi pada tanggal 7 Januari 2025. Tindakan ini ditempuh pelaku karena merasa tidak mampu memenuhi permintaan uang mas kawin sebesar Rp. 250 juta oleh keluarga kekasih calon isterinya, bernama Manja Mooy.<sup>7</sup> Kasus nomor 5 ini menggambarkan dampak negatif mahar atau mas kawin yang berakhir maut bagi salah satu pasangan calon pengantin.

### Sekilas Definisi Mahar dalam Islam

Mahar dalam Islam berasal dari kata Arab مَهْرٌ - يَمْهَرُ - مَهْرًا yang berarti pemberian harta, kemudian dibakukan dalam bentuk mufrad المَهْرُ dan di-Indonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pemberian atau pembayaran mahar dengan emas, mahar seringkali diidentikkan dengan kata maskawin. Di kalangan fuqaha (ahli fiqih/hukum Islam), beberapa istilah lain yang identik dengan mahar antara lain<sup>8</sup> :

1. *Shadaqah* ( صدقة ), disebutkan dalam ayat :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا<sup>9</sup>

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

إِمَّا امْرَأَةٌ نُكِحَتْ عَلَىٰ صَدَاقٍ أَوْ حَبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهِيَ لَهَا

Artinya: "siapa saja wanita yang dinikahi dengan mahar atau hiba' atau ber'iddah dulu sebelum ikatan pernikahan maka mahar itu menjadi miliknya." (HR. al-Nasa'i)

---

<sup>7</sup> Sebelum kejadian, Andi Tambaru sempat curhat kepada salah satu rekannya, Pratu Valen pada Sabtu (11/1/2025) pukul 22.50 Wita. Dirinya bercerita diminta menikahi kekasihnya bernama Manja Mooy. Orang tua Manja Mooy meminta mahar sebesar Rp250 juta. Akan tetapi Andi Tambaru hanya miliki Rp40 juta di tabungannya. <https://www.mns.co.id/id/berita/other/kronologi> dan <https://kompas.com>

<sup>8</sup> Lihat dalam Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 179

<sup>9</sup> QS. Al-Nisa (4) : 4

2. Nihlah ( نَحْلَة ), disebutkan dalam ayat :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

3. Faridlah ( فَرِيضَة ), disebutkan dalam ayat :

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا  
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ<sup>10</sup>

Artinya: "Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya..."

4. Ujah / Ujur ( أَجُور ), disebutkan dalam ayat :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَمَا  
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>11</sup>

Artinya: "...Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

5. Qinthar ( قِنْطَار ), disebutkan dalam ayat :

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ  
شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا<sup>12</sup>

<sup>10</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 237

<sup>11</sup> QS. Al-Nisa (4) : 24

<sup>12</sup> QS. Al-Nisa (4) : 20



*Artinya: "Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?"*

Berdasarkan pernyataan dan penegasan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa mahar atau maskawin dinyatakan dengan tegas dan jelas sebagai pemberian yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang hendak ia nikahi. Bahkan dalam beberapa literatur fiqih tidak ditemukan pendapat para fuqaha yang menafikan mahar dalam pelaksanaan nikah. Oleh karena itu, meskipun bukan rukun dan syarat nikah,<sup>13</sup> mahar merupakan kewajiban bagi kaum lelaki dan diberikan kepada seorang Perempuan yang hendak dinikahinya, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas halalnya hubungan suami isteri (biologis, senggama) antara keduanya yang semula diharamkan.

Dalam hal perbedaan istilah atau nama berkaitan dengan mahar, para fuqaha menilai tidak ada perbedaan mendasar.<sup>14</sup> Satu pendapat mengatakan, misal *shadaq* menunjuk pada kewajiban karena nikah, sedangkan mahar merupakan kewajiban selain nikah, seperti *wathi syubhat* (hubungan syubhat), persusuan dan menarik Kesimpulan.<sup>15</sup> Pendapat sebaliknya dikemukakan Ibnu Qayyim bahwa mahar digunakan dalam nikah, sedang *shadaq* lebih sering digunakan dalam perkara selain nikah, karena istilahnya lebih umum

---

<sup>13</sup> Menurut mazhab Maliki, Mahar termasuk rukun dan syarat nikah. Berbeda dengan pendapat mazhab sunni lainnya (Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali) yang memandang mahar bukan rukun dan syarat nikah. Lihat dalam Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm. 29

<sup>14</sup> Nama-nama lain tentang Mahar antara lain : Shadaq, al-Ala'iq (Hadis Nabi mengatakan: "Berikanlah ala'iq (sesuatu yang diridhai seluruh keluarga) kepada para wanita", 'Uqr (seperti Khatbah Umar ra : "Bagi wanita itu 'Uqr (mahar standarnya), dan al-Hiba' sebagaimana disebut dalam Hadis Nabi :

إما امرأة نكحت على صداق أو حياء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها

Lihat Imam Taqiyuddin al-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar fi Halli Gayatil Ikhtishar*, (Semarang : Thoha Putra, tt), II: 489. Ahmad Rabi' Jabir al-Rahili, *Mahar kok Mahal : Menimbang Manfaat dan Mudaratnya*, terj. Iman Firdaus, cet.1 (Solo: Cinta Medina, 2014), hlm. 12

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perkawina Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Kelaurga*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2023), hlm. 151

sebagaimana *shadaqah* wajib dan *shadaqah* sunnah. *Shadaqah* wajib dapat berupa zakat dan mahar.<sup>16</sup>

Penggunaan istilah mahar lebih familiar di telinga masyarakat Indonesia dibandingkan istilah-istilah lain dalam Al-Qur'an. Karena itu, nama-nama selain mahar terasa asing dan sangat jarang disebut dan dipergunakan dalam peristiwa pernikahan.

### **Ketentuan Jumlah Mahar dalam Perspektif Islam**

Mahar termasuk salah satu hukum pernikahan. Ia merupakan harta atau manfaat yang dikeluarkan dan diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya sebagai bentuk penghormatan kepada isterinya dan bertujuan untuk membahagiakannya. Meski demikian, mahar tidak berarti bahwa kaum perempuan bukan barang atau obyek yang diperjualbelikan. Mahar adalah simbol kemuliaan dan kebahagiaan kaum Perempuan, juga sebagai pengakuan bahwa secara fitrah, mereka kaum perempuan menyukai dan menyenangi barang perhiasan. Dengan mahar menunjukkan bahwa seorang laki-laki yang hendak menjadi suami bertanggungjawab untuk membahagiakan sang isteri dengan memberikan hak-haknya.

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan pasti tentang jumlah minimalis mahar atau maskawin, begitu pula bentuk dan wujudnya. Namun pada prinsip adalah semua harta bahkan manfaat yang bernilai ekonomis dapat dijadikan mahar suatu pernikahan. Islam menganjurkan orang-orang tidak berlebihan dalam menetapkan kadar mahar karena ia bukan tujuan utama dilaksanakannya pernikahan.

Meskipun tidak ada ketentuan pasti tentang jumlah mahar, karena mahar merupakan hak istimewa kaum perempuan yang hendak diperisteri, maka pihak isteri berhak memilih dan meminta jumlah, bentuk dan wujud maharnya sesuai kehendaknya. Ia berhak meminta mahar berupa rumah, mobil, emas, berlian, tanah, dan lain sebagainya. Bahkan sebaliknya, ia juga berhak mengembalikan sebagian atau seluruh maharnya kepada suaminya. Paling utama dari semua itu adalah meminta mahar dalam jumlah yang murah dan sederhana.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 152

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 160-161

Imam Syafi'i, Imam Ahmad bn Hanbal, Ishaq, dan Abu Tsauro berpendapat mahar tidak mengenal batas tinggi rendah, dan besar kecilnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harta bagi yang lain dapat dijadikan mahar. Secara umum, pendapat di kalangan fuqaha terbagi dua kelompok. *Pertama*, pendapat Imam Malik menyatakan bahwa jumlah mahar minimal  $\frac{1}{4}$  dinar emas dan atau perak 3 dirham. *Kedua*, pendapat Imam Hanafi menyatakan jumlah mahar minimal 10 dirham, dalam riwayat lain disebutkan 5 dirham. Dalam riwayat lain disebutkan jumlah minimal mahar adalah 40 dirham.<sup>18</sup> Mazhab Syafi'i dan Hambali menetapkan jumlah sama, yaitu dianjurkan tidak kurang dari 10 dirham. Dalam Riwayat lain disebutkan mazhab Hanbali menganjurkan tidak lebih dari 500 dirham.<sup>19</sup>

Mesipun para Ahli Hukum Islam (Fuqaha) memberikan rambu-rambu (batasan) minimal jumlah dan nilai mahar nikah, tetapi sebagian orang (baik individu maupun kelompok masyarakat) secara tidak sadar telah menyimpang dari rambu-rambu norma Islam, dengan memandang bahwa pernikahan putrinya cenderung lebih menonjolkan materi (kekayaan) dan menetapkan mahar nikah dalam jumlah dan nilai yang mahal bahkan sangat mahal yang mengakibatkan menunda bahkan tidak jadi melangsungkan nikah (batal). Adapun penyimpangan-penyimpangan tersebut disebabkan oleh beberapa factor sebagai berikut :

1. Perubahan sosial yang dialami seluruh masyarakat. Ini terjadi karena kesejahteraan dan kekayaan sudah bisa dirasakan banyak orang dan karena masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat.
2. Budaya ikut-ikutan yang menguasai perasaan dan kesadaran manusia. Tradisi para wali nikah (orangtua) untuk tampil lebih dari orang lain telah menyeret mereka kepada perilaku konsumtif.
3. Keinginan untuk berpenampilan sebagai orang kaya
4. Perubahan taraf hidup masyarakat dari miskin menjadi kaya
5. Sikap laki-laki yang mengabaikan peran kepemimpinan dalam keluarga
6. Ketamakan sebagian wali/orangtua dalam menetapkan mahar putri-putrinya

---

<sup>18</sup> Ibid. Hlm. 161

<sup>19</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm. 184-185.

7. Tidak adanya peran dan intervensi pemerintah terhadap fenomena mahar.<sup>20</sup>

Melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim yang berlomba-lomba dalam menetapkan jumlah mahar nikah merupakan pengaruh negatif dari budaya asing yang merasuki mental dan pikiran mereka yang mengarah pada upaya menonjolkan kekayaan (materialistik). Budaya asing tersebut umumnya muncul dari dari tabiat dan perilaku buruk masyarakat asing<sup>21</sup> –dapat dikatakan-- perilaku tersebut merupakan warisan Arab Jahiliyah (masa kebodohan).

Sementara dalam Islam, setiap individu dan komunitas sosial diarahkan pada hal-hal yang mudah dan murah dan menghindari sesuatu hal yang berat dan menyulitkan, termasuk dalam proses-proses pelaksanaan nikah, seperti kewajiban mahar nikah. Dalam hal ini, Allah berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Demikian juga ditegaskan dalam Hadis Nabi Muhammad, antara lain :

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَوْنَةً

Artinya: “Nikah teragung dan terbesar keberkahannya adalah yang paling sedikit biayanya.” (HR. Ahmad)

مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ سُرْعَةُ تَزْوِجِهَا وَ سُرْعَةُ رَحْمَتِهَا وَتَيْسِيرُ مَهْرِهَا

Artinya: “Diantara sumber keberkahan seorang perempuan adalah cepatnya dia dinikahkan, cepatnya dia mengandung dan ringan maharnya.” (HR. Ahmad)

---

<sup>20</sup> Ahmad Rabi' Jabir al-Rahili, *Mahar kok Mahal...*, hlm. 76-90

<sup>21</sup> Adanya pengaruh asing dalam menetapkan mahar mahal di kalangan masyarakat Indonesia dapat dikatakan memang benar adanya. Contoh perkawinan yang terjadi dalam masyarakat Jepang yang melaksanakan perkawinan dengan baiaya tinggi (mahal). Para orangtua dan anak-anak mereka bekerja keras untuk dapat mewujudkan perkawinan yang menarik. Menurut Grossbard, para orangtua di Jepang menabung untuk membantu menemukan pasangan bagi anak mereka saat masuk usia ideal untuk kawin. Lihat Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga : Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga*, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 134.

Umar bin Khattab ra berpendapat :

لَا تَغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَىٰ عِنْدَ اللَّهِ  
كَانَ أَوْلَكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ص. مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص. إِمْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ  
وَلَا أَصْدَقَتْ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

Artinya: "Jangan kalian tinggikan mahar wanita karena jika ia adalah penghormatan di dunia atau ketaqwaan di sisi Allah , maka yang paling utama di antara kalian dalam hal ini sebenarnya adalah Nabi Muhammad saw. Beliau tidak memberi mahar salah seorang dari isteri-isterinya dan tidak pula menetapkan mahar untuk putri-putrinya lebih dari 12 auqiyah." (HR. Ahmad)

Berdasarkan penjelasan para fuqaha tentang mahar dalam sumber primer Islam, diketahui bahwa Islam memandang fleksibel dan dinamis tentang jumlah dan nilai mahar dalam pernikahan. Setiap individu bebas memberikan mahar nikah menurut kadar kemampuan (kekayaan finansial) mereka masing-masing. Artinya, bahwa bagi orang kaya raya mereka bisa dengan leluasa memberikan mahar nikah dengan jumlah nilai fantastic dan mahal, karena mereka mampu untuk memberikan yang demikian tersebut. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mampu (miskin) tidak harus memaksakan diri untuk memberikan mahar nikah yang di luar batas kemampuannya, misalnya dengan cara berhutang pada orang lain atau lembaga keuangan, yang pada akhirnya memberikan beban berkepanjangan dalam hidupnya.

Karena itu, dalam kasus yang keempat, yaitu pernikahan Sutarman (mbah Tarman, kakek berusia 74 tahun) dengan seorang gadis bernama Sheila Arika (usia 24 tahun), dengan jumlah mahar berupa Cek senilai Rp. 3 miliar adalah mahar fantasi dan ilusi, karena ternyata cek tersebut kosong tidak ada uangnya sehingga tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai. Karena itu, perbuatan mbah Tarman tersebut termasuk penipuan bagi pihak perempuan (Sheila Arika) dan keluarganya, meskipun mereka tidak melaporkan kakek Sutarman kepada pihak berwajib (Kepolisian).<sup>22</sup> Dalam kasus

---

<sup>22</sup> Dalam pernyataan terbaru mbah Tarman saat datang memenuhi panggilan ketiga di Kepolisian Daerah (Polda) Jatim, mbah Tarman menyanggupi untuk membayar mahar Rp. 3 Miliar tersebut dengan cara mengangsur. Kesanggupan bayar tersebut didasari oleh usahanya dagang (pengepul) Cengkeh di desanya.

pernikahan Kakek Sutarman ini, ia lebih cenderung menonjolkan sensasi dan membohongi pasangannya, dan yang demikian itu dilarang dalam Islam. Hadis Rasulullah saw menyatakan :

إِنَّ الصِّدْقَ يُؤَدِّي إِلَى الْفَضِيلَةِ، وَالْفَضِيلَةُ تُؤَدِّي إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَسْتَمِرُّ الصَّادِقُ فِي قَوْلِ الْحَقِّ حَتَّى يُصْبِحَ أَصْدَقُ النَّاسِ. إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ الْكَاذِبُ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا» (رواه البخاري)

Artinya : *"Memang, kebenaran mengarah pada kebajikan dan kebajikan mengarah ke Surga, dan orang yang jujur terus mengatakan yang sebenarnya sampai dia menjadi orang yang paling jujur. Kebohongan mengarah pada kejahatan dan kejahatan mengarah ke Neraka, dan seorang pembohong terus berbohong sampai dia terdaftar sebagai pembohong berpangkat tinggi di hadapan Allah."* (HR Al-Bukhari)

Penipuan oleh mbah Tarman tersebut sebenarnya bukan yang pertama. Artinya ia sebelumnya juga pernah menipu orang lain, bernama Kamid yang diajak bisnis jual beli Pedang Samurai. Dalam perjanjian kerjasama bisnis ini, Kamid dijanjikan keuntungan Rp. 3 Miliar jika ia memberikan pinjaman uang Rp. 240 Juta (yang diberikan 3 kali) untuk bisnis Pedang Samurai dengan nilai (fantantic) Rp. 20 Triliun.<sup>23</sup>

Meskipun mahar nikah Kakek Sutarman tersebut hanya cek kosong, namun itu tidak sampai membatalkan keabsahan akad nikahnya dengan Shiela Arika. Karena mahar menurut mayoritas fuqaha tidak termasuk rukun dan syarat nikah. Menurut mazhab Maliki, jika belum terjadi hubungan suami isteri antara mereka, maka nikahnya dapat difasakh (dibatalkan) dengan kewajiban membayar separoh mahar yang telah disebutkan, atau tetap melanjutkan akad nikahnya dengan ketentuan wajib membayar mahar yang disebutkan dengan mengangsur sampai lunas.<sup>24</sup>

Dalam kasus yang kelima, tindakan nekad yang dilakukan seorang anggota TNI Pratu Andi Tambaru, yang memilih jalan pintas bunuh diri (gantung di pohon dekat Bandara DC Saodale Rote Nda).

<sup>23</sup> Baca Kompas.com tanggal 13 Oktober 2025

<sup>24</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2014), IV:91

Tindakan bunuh diri ini terjadi pada tanggal 7 Januari 2025. Tindakan ini ditempuh pelaku karena merasa tidak mampu memenuhi permintaan uang mas kawin sebesar Rp. 250 juta oleh keluarga kekasih calon isterinya, bernama Manja Mooy. Sebelum melakukan bunuh diri, Pratu Andi Tambaru berkeluh kesah dengan rekan sesama anggota TNI bernama Pratu Valen bahwa dirinya dimintai uang Rp. 250 Juta oleh orangtua kekasihnya, sedangkan dia hanya memiliki tabungan Rp. 40 Juta di Rekening Bank milik BUMN.

Perbuatan bunuh diri yang dilakukan oleh Pratu Andi Tambaru dapat disebabkan oleh permintaan mahar oleh pihak keluarga kekasihnya, Manja Mooy. Ini berarti mahar tersebut dapat dikatakan mahar maut. Ditinjau dari adat istiadat yang berlaku di Masyarakat Indonesia bagian Timur, permintaan tersebut sebenarnya normal dan wajar karena budaya perkawinan di wilayah NTT ada kewajiban pembayaran **Belis** kepada keluarga perempuan calon isterinya.<sup>25</sup> Dalam diri pribadi Pratu Andi Tambaru ada dua hal yang berkecamuk, satu sisi ia sangat mencintai kekasihnya Manja Mooy dan berkeinginan mengawininya. Di sisi lain, ia tidak mampu membayar belis tuntutan orangtua Manja Mooy, karena ia menyadari sebagai prajurit tingkat terendah dengan penghasilan (gaji) rendah pula. Karena itu, ia merasa kecewa dengan keadaan tersebut dan akhirnya memilih tindakan nekat bunuh diri. Sebagai prajurit TNI, ia tidak bisa berbuat banyak untuk bekerja keras mencari dan mengumpulkan tambahan penghasilan selain gaji bulanan. Berbeda jika dia berstatus pemuda wiraswasta (tidak menjadi anggota TNI) bisa pergi ke luar negeri bekerja sebagai TKI.

Ditinjau dari aspek sosiologis dan hukum adat, kasus Pratu Andi Tambaru ini tidak menyalahi aturan hukum adat. Karena memang kultur sosial masyarakat tempat asal Pratu Andi Tambaru yang meminta maskawin dalam jumlah di luar kemampuannya (Rp. 250 juta). Uang tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya sebagai maskawin murni, tetapi sebagian digunakan untuk biaya resepsi nikahnya. Namun demikian, permintaan orangtua pihak perempuan tersebut dinilai memberatkan pihak laki-laki (Pratu Andi Tambaru)

---

<sup>25</sup> Nama mahar kawin dalam adat NTT adalah **belis**. Belis merupakan penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan keluarganya, yang memiliki makna simbolis dan sosial yang mendalam, serta bisa diberikan dalam bentuk uang, hewan ternak, kain adat, atau benda berharga seperti gading gajah, dan nilainya sering kali besar dan tidak dapat ditawar, seperti dikutip dari [Treasury](#), [Bridestory](#), dan [jelajah.kompas.id](#), [arahkita.com](#).

tersebut. Keduanya dari aspek usia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbeda dengan norma Agama Islam. Dalam aturan agama sebagai pijakan utama dari semua aturan yang dibuat manusia sebenarnya tidak ada yang memberatkan penganutnya. Dalam Islam misalnya Al-Qur'an QS. Al-Baqarah : 185 dinyatakan bahwa Islam (Allah) menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan (bagi umat Islam). Ayat yang lain juga menyatakan :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya...." <sup>26</sup>

Ayat di atas didukung oleh Hadis Rasulullah berikut ini :

الدِّينُ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا،  
وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ

Artinya: "Sesungguhnya agama ini mudah dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Untuk itu, luruskanlah (amalanmu) dan mendekatlah (kepada kebenaran), serta bergembiralah, dan mintalah pertolongan dengan beribadah di pagi hari, sore hari, dan malam hari." (HR. Bukhari Muslim)

Jadi dari penegasan Ayat AL-Qur'an dan Hadis Rasulullah dapat diketahui secara jelas dan tegas bahwa Islam menginginkan kemudahan bagi umatnya, bukan memberatkan mereka. Ini berlaku sepanjang hidupnya bukan sementara waktu saja. Adapun dalam kasus pertama, kedua, dan ketiga pemberian mahar nikah dengan jumlah dan nilai mahal (fantastik) tidak menimbulkan dampak negatif, karena laki-laki yang meminangnya sebagai isteri adalah orang kaya raya, meskipun oleh sebagian orang dipandang sebagai sensasi yang menonjolkan kemewahan (karena diekpos oleh media televise nasional). Dari ketiga kasus pernikahan selebriti tersebut, kasus kedua pernikahannya hanya seumur jagung (berlangsung selama 3-4 bulan saja), karena bangunan rumah tangganya tidak bertahan lama sesuai yang dikehendaki peraturan perundang-

---

<sup>26</sup> QS. Al-Baqarah : 286



undangan tentang perkawinan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Prosesi (resepsi) nikah yang diadakan oleh para selebriti tersebut, ditinjau dari aspek sosial sebenarnya kurang baik karena dapat mendorong individu lain mengadakan resepsi yang sama mewahnya meskipun secara dilakukan dengan terpaksa. Karena itu, sebaiknya pesta nikah yang glamor dan mewah tersebut tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum. Tidak hanya mendorong pelaku untuk pamer kekayaan (riya') tapi juga merupakan pemborosan harta kekayaan.

### **Kesimpulan**

Mahar nikah dalam hukum Islam hukumnya wajib, meskipun tidak termasuk rukun dan syarat nikah. Kecuali dalam mazhab Maliki bahwa mahar nikah termasuk rukun dan syarat nikah. Mahar nikah memang mutlak hak prerogatif bagi pihak perempuan sebagai pihak yang dinikahi (isteri), tetapi jumlah dan nilai tidak harus mahal. Bahkan dianjurkan minta sesuai kemampuan dan kesanggupan pihak suami. Solusi yang ditawarkan Islam atas ketetapan mahar nikah mahal adalah (a) pihak isteri boleh mengembalikan sebagian mahar tersebut kepada suami, atau (b) pihak suami membayar secara bertahap (cicil) sesuai kesepakatan dan kesanggupan pasangan tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2014), IV
- Al-Rahili, Ahmad Rabi' Jabir, *Mahar kok Mahal: Menimbang Manfaat dan Mudaratnya*, Penerjemah Iman Faidaus, cet. 1 (Solo: Cinta Medina, 2014)
- Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perkawinan Islam dan Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga*, cet.1 (Bandung: Pustaka Setia, 2023)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjemah*, (Semarang: Toha Putra, tt)
- Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, cet. 1 (Malang : Literasi Nusantara Abadi, 2022)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, cet.3 (Bandung: Mandar Maju, 2007)

Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, cet.1 (Jakarta, Kencana, 2021)

Imam Taqiyuddin al-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar fi Halli Gayatil Ikhtishar*, (Semarang : Thoha Putra, tt)

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr Al-Arabi, tt)

Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga*, cet.1 (Jakarta : Kencana, 2023)